



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Abd. Rachman bin Drs. H. Ridwan, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gembira No. 65, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2019, register kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor 36/SK/II/2019/PA Mks tanggal 14 Januari 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Nusriati binti Bungin Pangayuran, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan tempat kediaman di Jalan Sehati No. 49, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, dengan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 16 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2004 dan telah dicatatkan pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. DN/61/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Sehingga karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum sesuai ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa awal setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di beralamat jalan Sehati No. 49, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 3 orang anak yang bernama :
 - **Haidar Arib Imam Tsaqibaly**, lahir tanggal 23 Mei 2005 ;
 - **Akmal Mifzal Isyraq Ramadhan**, lahir tanggal 15 Agustus 2011 ;
 - **Ulwan Ayyasi Umran Abdun**, lahir tanggal 29 Januari 2015 ;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadi pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimulai sejak tahun 2015, yang mana akibat dari pertengkaran tersebut menyebabkan tidak harmonis lagi disebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut tahun 2017, sampai dengan pisah tempat tinggal dimana Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan Pemohon sudah tidak tahan dengan pertengkaran yang terus terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan akibat dari pertengkaran tersebut menyebabkan tidak lagi saling berkomunikasi antara Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. sudah tidak ada kepercayaan antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon sering mencurigai Pemohon ;
- b. sudah tidak ada saling pemahaman antara Pemohon dan Termohon, yang mana Pemohon dan Termohon sama-sama egois ;
- c. sudah tidak ada kejujuran, yang mana Pemohon dan Termohon sudah saling tertutup ;

7. Bahwa dengan melihat kenyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan satu-satunya jalan bagi Pemohon apalagi mengingat Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang, yang mana Pemohon untuk saat ini berdomisili Jalan Gembira No 65, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sedangkan Termohon tinggal jalan jalan Sehati No. 49, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;

8. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian ;

9. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu rajâ€™™i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Mks



2. Memberikan izin kepada Pemohon **Abd. Rachman bin Drs. H. Ridwan** untuk jatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Nusriati Binti Bungin Pangayuran** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 188/Pdt.G/2019/PA.Mks yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon No. DN/61/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi pertama, **St. Rachmatiah, ST binti H. Ridwan** (44 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 Maret 2004 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah adik kandung pemohon;
- bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama 10 tahun lebih, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di antara pemohon dan

termohon yaitu sejak tahun 2015 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan bertengkar;

-bahwa penyebab sehingga pemohon dan termohon selalu berselisih dan bertengkar yaitu karena sudah tidak ada kepercayaan antara pemohon dan termohon karena termohon sering mencurigai pemohon, sudah tidak ada kecocokan paham, keduanya sama-sama egois, kedua-duanya saling tertutup dan tidak ada komunikasi;

-bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat sejak tahun

2017 karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena merasa sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan termohon;

-bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon, lebih memilih jalan perceraian;

Saksi kedua, **Hj. Rasnah Dewi binti Beddu** (53 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah,yaitu sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 Maret 2004 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah tante pemohon;

-bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama 10 tahun lebih, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di antara pemohon dan

termohon yaitu sejak tahun 2015 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan bertengkar;

-bahwa penyebab sehingga pemohon dan termohon selalu berselisih dan bertengkar yaitu karena sudah tidak ada kepercayaan antara pemohon dan termohon karena termohon sering mencurigai pemohon, sudah tidak ada kecocokan paham, keduanya sama-sama egois, kedua-duanya saling

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup dan tidak ada komunikasi;

-bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat sejak tahun

2017 karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena merasa sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan termohon;

-bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon, lebih memilih jalan perceraian;

Bahwa pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan pemohon di depan persidangan dengan menyarankan pemohon agar kembali rukun dengan termohon dan tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah karena sudah tidak ada kepercayaan antara pemohon dan termohon karena termohon sering mencurigai pemohon, sudah tidak ada kecocokan paham, pemohon dan termohon sama-sama egois, dan saling tertutup serta tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan pemohon dengan termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami-istri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi pemohon, maka majelis hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah rukun dan hidup bersama selama 10 tahun lebih, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2017, yang hingga sekarang telah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit lagi untuk dirukunkan karena masing-masing sudah tidak mau dirukunkan, lebih memilih jalan perceraian;
- Bahwa selama persidangan, pemohon melalui kuasanya telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan pemohon dan termohon yang sering terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Mks



pertengkaran dan akibatnya antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan pemohon dalam sidang ketidakmauannya lagi hidup bersama dengan termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik, sehingga pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١**

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar dari pada maslahatnya yaitu pemohon dan termohon akan terus menerus

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, Abd. Rachman bin Drs. H. Ridwan untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon, Nusriati binti Bungin Pangayuran di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-akim anggota dan dibantu oleh H. Andi Muhammad Yahya Chalid, panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, SH
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

H. Andi Muhammad Yahya Chalid

Perincian biaya perkara :

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp 260.000,00
4.Meterai	Rp 6.000,00
5.Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah	Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).-
--------	---

Halaman **11** dari **11 halaman**, putusan Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Mks